



**BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**
PERATURAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2022
TENTANG
SATU DATA PESISIR SELATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PESISIR SELATAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (5), Pasal 22 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Satu Data Pesisir Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko Dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2755);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3683);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang

- Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019

- Nomor 185, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
13. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik;
 14. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 15. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 tentang Manajemen Data Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SATU DATA PESISIR SELATAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan;
2. Bupati adalah Bupati Pesisir Selatan;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan;
4. Instansi Daerah adalah perangkat daerah di kabupaten Pesisir Selatan yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Badan, Dinas, Kecamatan, dan Lembaga Teknis Daerah;
5. Instansi Vertikal adalah perangkat dari Departemen atau Lembaga Pemerintah non Departemen yang mempunyai lingkungan kerja di wilayah Kabupaten Pesisir Selatan;
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
7. Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan yang selanjutnya disebut Bapedalitbang adalah Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Pesisir Selatan;
8. Dinas Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut dengan Diskominfo adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Pesisir Selatan;
9. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Pesisir Selatan yang dipimpin oleh Camat;
10. Badan Pusat Statistik adalah Badan Pusat Statistik Kabupaten Pesisir Selatan yang merupakan instansi vertikal yang melaksanakan tugas pemerintahan dibidang statistik di Kabupaten Pesisir Selatan;
11. Pemerintah Nagari adalah walinagari dibantu perangkat nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari;
12. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan dalam sistem

- pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
13. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum adat dalam Kabupaten Pesisir Selatan Provinsi Sumatera Barat yang mempunyai wilayah dengan batas-batasnya tertentu, mempunyai harta benda kekayaan sendiri, berwewenang mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
 14. Satu Data Pesisir Selatan adalah kebijakan tata kelola Data pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan untuk menghasilkan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagi pakaikan dengan Instansi Pusat dan antar Perangkat Daerah melalui pemenuhan Standar Data, Metadata, Interoperabilitas Data, dan menggunakan Kode Referensi serta Data Induk di Kabupaten Pesisir Selatan;
 15. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat;
 16. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi, yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi;
 17. Statistik adalah data yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis serta sebagai sistem yang mengatur keterkaitan antar unsur dalam penyelenggaraan statistik;
 18. Data Statistik adalah Data berupa angka tentang karakteristik atau ciri khusus suatu populasi yang diperoleh dengan cara pengumpulan, pengolahan, penyajian dan analisis;
 19. Statistik khusus adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dunia usaha, pendidikan, sosial budaya, dan kepentingan lain dalam kehidupan masyarakat, yang penyelenggaraannya dilakukan oleh lembaga, organisasi, perorangan, dan atau unsur masyarakat lainnya;
 20. Statistik Sektoral adalah statistik yang pemanfaatannya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan instansi tertentu dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan yang merupakan tugas pokok instansi yang bersangkutan;
 21. Data Geospasial adalah Data tentang lokasi geografis, dimensi atau ukuran, dan/ atau karakteristik objek alam dan/ atau buatan manusia yang berada dibawah, pada, atau di atas permukaan bumi;
 22. Survei adalah cara pengumpulan data yang dilakukan melalui pencacahan sampel untuk memperkirakan karakteristik suatu populasi pada saat tertentu;
 23. Kompilasi produk administrasi adalah cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisis data yang didasarkan pada catatan administrasi yang ada pada pemerintah dan atau masyarakat;
 24. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu;
 25. Metadata adalah informasi dalam bentuk struktur dan format yang baku untuk menggambarkan Data, menjelaskan Data, serta memudahkan pencarian, penggunaan, dan pengelolaan informasi Data;

26. Interoperabilitas Data adalah kemampuan Data untuk dibagikan antar sistem elektronik yang saling berintegrasi;
27. Kode Referensi adalah tanda berisi karakter yang mengandung atau menggambarkan makna, maksud, atau normat tertentu sebagai rujukan identitas data yang bersifat unik;
28. Data Induk adalah Data yang merepresentasikan objek dalam proses bisnis pemerintah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
29. Data Prioritas adalah Data terpilih yang berasal dari daftar Data yang akan dikumpulkan pada tahun selanjutnya yang disepakati dalam Forum Satu Data Pesisir Selatan;
30. Forum Satu Data Pesisir Selatan adalah wadah komunikasi dan koordinasi Instansi Daerah untuk menyelenggarakan Satu Data di Kabupaten Pesisir Selatan;
31. Portal Satu Data Pesisir Selatan adalah media bagi-pakai data di Kabupaten Pesisir Selatan yang dapat diakses melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
32. Walidata adalah unit pada instansi daerah yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh produsen data, serta menyebarluaskan Data;
33. Walidata Pendukung adalah Unit kerja pada Perangkat Daerah yang mendukung tugas walidata;
34. Produsen Data adalah Instansi Daerah dan Pemerintahan Nagari yang menghasilkan Data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
35. Pengguna Data adalah Instansi Pusat, Instansi Daerah, Pemerintahan Nagari, perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang menggunakan Data;
36. Nagari Statistik adalah nagari yang ditunjuk dan/atau ditetapkan dalam mengolah data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggung jawabkan, dan berkelanjutan dalam penyelenggaraan statistik tingkat nagari.

Pasal 2

Satu Data Pesisir Selatan diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. keterpaduan;
- b. keakuratan;
- c. kemutakhiran;
- d. efektivitas;
- e. interoperabilitas; dan
- f. efisiensi.

Pasal 3

Satu Data Pesisir Selatan dimaksudkan untuk mengatur penyelenggaraan tata kelola data yang dihasilkan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Satu Data Pesisir Selatan bertujuan untuk :

- a. memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi penyelenggara satu data pada Pemerintah Daerah;

- b. mewujudkan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan dengan instansi pusat, antar instansi daerah dan pemerintahan nagari sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan;
- c. mendorong keterbukaan dan transparansi Data sehingga tercipta perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan yang berbasis pada Data; dan
- d. mendukung sistem statistik nasional sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB II
PRINSIP SATU DATA PESISIR SELATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

Satu Data Pesisir Selatan harus dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
- b. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Metadata;
- c. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas data; dan
- d. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Bagian Kedua
Standar Data
Pasal 6

- (1) Data yang dihasilkan oleh produsen Data harus memenuhi Standar Data.
- (2) Standar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. konsep;
 - b. definisi;
 - c. klasifikasi;
 - d. ukuran; dan
 - e. satuan.
- (3) Konsep sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ide yang mendasari Data dan tujuan Data tersebut diproduksi.
- (4) Definisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan penjelasan tentang Data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan Data tertentu dengan Data yang lain.
- (5) Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan penggolongan Data secara sistematis ke dalam kelompok atau kategori berdasarkan kriteria yang ditetapkan oleh Pembina Data atau dibakukan secara luas.
- (6) Ukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, atau cakupan.
- (7) Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan besaran tertentu dalam Data yang digunakan sebagai standar untuk mengukur atau menakar sebagai sebuah keseluruhan.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Data sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Selain Data Statistik dan Data Geospasial, Standar Data sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dapat disesuaikan standarnya berdasarkan karakteristik atau ciri khusus Data yang distandarkan tersebut.
- (2) Standar Data yang berlaku lintas Instansi Daerah merujuk kepada Standar Data yang ditetapkan oleh Pembina Data tingkat pusat.

Bagian Ketiga

Metadata

Pasal 8

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus dilengkapi dengan Metadata.
- (2) Informasi dalam Metadata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengikuti struktur yang baku dan format yang baku.
- (3) Struktur yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada bagian informasi tentang Data yang harus dicakup dalam Metadata.
- (4) Format yang baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merujuk pada spesifikasi atau standar teknis dari Metadata yang ditetapkan Pembina Data tingkat pusat.

Pasal 9

Struktur yang baku dan format yang baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk Data yang berlaku lintas Produsen Data ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Interoperabilitas Data

Pasal 10

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data.
- (2) Untuk memenuhi kaidah Interoperabilitas Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Data yang dihasilkan harus :
 - a. konsisten dalam sintak/bentuk, struktur/skema/komposisi penyajian, dan semantik/artikulasi keterbacaan; dan
 - b. disimpan dalam format terbuka yang dapat dibaca sistem elektronik.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Interoperabilitas Data merujuk kepada Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kelima

Kode Referensi dan Data Induk

Pasal 11

- (1) Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.
- (2) Kode Referensi dan/atau Data Induk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merujuk kepada Kode Referensi dan/atau Data Induk yang disebarluaskan dalam Portal Satu Data Indonesia.

BAB III
PENYELENGGARA SATU DATA PESISIR SELATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 12

Penyelenggara Satu Data Pesisir Selatan dilaksanakan oleh :

- a. Dewan Pengarah;
- b. Pembina Data;
- c. Walidata dan Walidata Pendukung; dan
- d. Produsen Data.

Bagian Kedua
Dewan Pengarah
Pasal 13

- (1) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a mempunyai tugas :
 - a. menetapkan kebijakan terkait Satu Data Pesisir Selatan; dan
 - b. memberikan arahan terhadap penyelesaian permasalahan dan hambatan pelaksanaan Satu Data Pesisir Selatan.
- (2) Dewan Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - c. Bupati;
 - d. Wakil Bupati; dan
 - e. Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Pembina Data
Pasal 14

- (1) Pembina Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai tugas :
 - a. memberikan rekomendasi dalam proses perencanaan pengumpulan data; dan
 - b. melakukan pembinaan penyelenggaraan Satu Data di Kabupaten Pesisir Selatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembina Data Statistik Pesisir Selatan yaitu Badan Pusat Statistik.
- (3) Pembina Data Geospasial Pesisir Selatan yaitu Bapedalitbang.

Bagian Keempat
Walidata dan Walidata Pendukung
Pasal 15

- (1) Walidata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c dilaksanakan oleh Diskominfo.
- (2) Walidata sebagaimana dimaksud ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyebarluaskan Data dan Metadata di Portal Satu Data Kabupaten Pesisir Selatan dan Portal Satu Data Indonesia;
 - c. membantu Pembina Data dalam membina Produsen Data; dan
 - d. memberikan masukan kepada Pembina Data mengenai Standar Data dan Metadata.

- (3) Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh Walidata Pendukung yang berkedudukan di Perangkat Daerah.
- (4) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Kepala Perangkat Daerah.
- (5) Walidata Pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas :
 - a. memeriksa kesesuaian Data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia; dan
 - b. memberikan masukan kepada Walidata mengenai Standar Data, Metadata.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Walidata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat membentuk Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Pesisir Selatan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kelima

Produsen Data

Pasal 16

- (1) Produsen Data adalah Perangkat Daerah dan Pemerintahan Nagari.
- (2) Produsen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. menghasilkan Data sesuai prinsip Peraturan Perundang-undangan;
 - b. menyampaikan Data beserta Metadata kepada Walidata; dan
 - c. memberikan masukan kepada Walidata Pendukung mengenai Standar Data dan Metadata.
- (3) Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas kelengkapan, akurasi dan validitas data yang dihasilkan.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, Produsen Data sebagaimana dimaksud ayat (1), dapat mengusulkan Petugas untuk tergabung dalam Tim Pengelolaan Data Statistik Sektoral Kabupaten Pesisir Selatan dan Tim Pengelolaan Data Geospasial Kabupaten Pesisir Selatan.

Bagian Keenam

Forum Satu Data Pesisir Selatan

Pasal 17

- (1) Forum Satu Data Pesisir Selatan dikoordinasikan oleh Kepala Bapedalitbang.
- (2) Penyelenggara Satu Data Pesisir Selatan berkomunikasi dan berkoordinasi melalui Forum Satu Data Pesisir Selatan.
- (3) Forum Satu Data Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkomunikasi dan berkoordinasi dalam rangka menyelesaikan permasalahan terkait penyelenggaraan Satu Data Pesisir Selatan.
- (4) Dalam hal terdapat permasalahan yang timbul dalam pertemuan koordinasi, khususnya pada saat pengambilan kesepakatan, koordinator Forum Satu Data Pesisir Selatan meminta arahan Dewan Pengarah.
- (5) Forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan pertemuan koordinasi secara berkala dalam rangka melaksanakan tugasnya.
- (6) Pembentukan Forum Satu Data Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Sekretariat Satu Data Pesisir Selatan
Pasal 18

- (1) Forum Satu Data Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Satu Data Pesisir Selatan.
- (2) Sekretariat Satu Data Pesisir Selatan mempunyai tugas :
 - a. memberikan dukungan dan pelayanan teknis operasional dan administrasi kepada Forum Satu Data Pesisir Selatan; dan
 - b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Forum Satu Data Pesisir Selatan.
- (3) Sekretariat Satu Data Pesisir Selatan bersifat *ex-officio*, yang secara fungsional dilaksanakan oleh Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Bapedalitbang.

BAB IV
PENYELENGGARAAN SATU DATA PESISIR SELATAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 19

Penyelenggaraan Satu Data Pesisir Selatan terdiri atas :

- a. perencanaan Data;
- b. pengumpulan Data;
- c. pemeriksaan Data; dan
- d. penyebarluasan Data.

Bagian Kedua
Perencanaan Data
Pasal 20

- (1) Produsen Data melaksanakan perencanaan Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a berupa penentuan daftar Data yang akan dikumpulkan di tahun selanjutnya.
- (2) Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada daftar Data yang telah ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penentuan Penyusunan daftar Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan :
 - a. kesepakatan Forum Satu Data Pesisir Selatan;
 - b. rekomendasi dari Pembina Data; dan
 - c. arsitektur sistem pemerintahan berbasis elektronik.
- (4) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat :
 - a. data dari setiap produsen Data yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana waktu pengumpulan Data;
 - c. rencana waktu pemeriksaan Data; dan
 - d. rencana waktu penyebarluasan Data.
- (5) Perencanaan Data untuk tahun berikutnya dilakukan pada bulan Agustus dan hasilnya dimuat dalam bentuk Berita Acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. daftar data yang akan dikumpulkan;
 - b. rencana waktu pengumpulan data;
 - c. rencana waktu pemeriksaan data; dan
 - d. rencana waktu penyebarluasan data.
- (7) Daftar Data yang akan dikumpulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a digunakan sebagai dasar perencanaan pembangunan dan penganggaran bagi Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Rencana program dan kegiatan terkait Satu Data Pesisir Selatan dituangkan dalam rencana aksi Satu Data Pesisir Selatan.
- (2) Rencana aksi Satu Data Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pengembangan sumber daya manusia yang kompeten;
 - b. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan Satu Data Indonesia;
 - c. kegiatan terkait pengumpulan Data;
 - d. kegiatan terkait pemeriksaan Data;
 - e. kegiatan terkait penyebarluasan Data; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang mendukung tercapainya Data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana aksi Satu Data Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 22

Koordinator Forum Satu Data Pesisir Selatan memantau pencapaian rencana aksi Satu Data Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan melaporkannya kepada Dewan Pengarah secara berkala.

Pasal 23

Pencapaian rencana aksi Satu Data Pesisir Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 digunakan sebagai dasar pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif kepada Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pengumpulan Data Pasal 24

- (1) Produsen data melakukan pengumpulan Data berdasarkan :
 - a. Standar Data;
 - b. Daftar data yang telah ditetapkan dalam Forum Satu Data Pesisir Selatan; dan
 - c. Jadwal pemutakhiran Data dan rilis Data.
- (2) Produsen Data melakukan pengumpulan Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan cara :
 - a. Survei;
 - b. Kompilasi produk administrasi; dan

- c. Cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Data yang dikumpulkan sebagaimana dimaksud ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Pengumpulan data oleh Produsen Data dilakukan oleh pengelola data statistik sektoral di masing-masing Produsen Data.

Bagian Keempat
Pemeriksaan Data
Pasal 25

- (1) Walidata memeriksa kesesuaian data yang disampaikan oleh Produsen Data sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (2) Walidata pendukung memeriksa kesesuaian data yang disampaikan dan dihasilkan oleh Produsen Data dengan prinsip Satu Data Indonesia.
- (3) Dalam hal data yang disampaikan oleh Produsen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) belum sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia, Walidata dan Walidata Pendukung mengembalikan Data tersebut kepada Produsen Data.
- (4) Produsen data memperbaiki Data sesuai dengan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat.

Bagian Kelima
Penyebarluasan Data
Pasal 26

- (1) Penyebarluasan Data merupakan kegiatan pemberian akses, pendistribusian, dan pertukaran Data.
- (2) Penyebarluasan Data dilakukan oleh Walidata.
- (3) Penyebarluasan data dilakukan pada portal Satu Data Pesisir Selatan, portal Satu Data Indonesia dan media lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perkembangan ilmu pengetahuan.
- (4) Portal Satu Data Pesisir Selatan menyediakan akses :
 - a. Kode Referensi;
 - b. Data Induk;
 - c. Data;
 - d. Metadata;
 - e. Data Prioritas; dan
 - f. Jadwal Rilis dan/atau Pemutakhiran Data.
- (5) Portal Satu Data Pesisir Selatan dikelola oleh Diskominfo.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai portal Satu Data Pesisir Selatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati Pesisir Selatan.

Pasal 27

- (1) Produsen Data dan Walidata dapat mengajukan pembatasan akses Data tertentu kepada Forum Satu Data Pesisir Selatan.
- (2) Pembatasan akses data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Satu Data Pesisir Selatan.
- (3) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bapedalitbang.
- (4) Bupati menetapkan Data yang dibatasi aksesnya.
- (5) Pembatasan akses terhadap Data di Portal Satu Data Pesisir Selatan

dilaksanakan oleh :

- a. Walidata untuk pengguna data pada instansi daerah; dan
- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama untuk pengguna data di luar Instansi Daerah.

Bagian Keenam

Inovasi Daerah

Pasal 28

- (1) Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Kabupaten Pesisir Selatan merancang inovasi dalam bentuk :
 - a. Open Data;
 - b. Pesisir Selatan Dalam Genggaman; dan
 - c. Sistem Informasi Eksekutif
- (3) Open Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah aplikasi untuk mengumpulkan seluruh data base.
- (4) Pesisir Selatan Dalam Genggaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah aplikasi publik terkait statistik dari open data.
- (5) Sistem Informasi Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah aplikasi untuk eksekutif terkait dengan rincian data.

BAB V

PENDANAAN

Pasal 29

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan Satu Data Pesisir Selatan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari dan Sumber lainnya yang sah yang tidak mengikat.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Nota kesepahaman, perjanjian kerja sama, dan/atau dokumen surat pernyataan antar Perangkat Daerah yang terkait dengan tata kelola, akses data, dan/atau pemanfaatan Data yang sudah ada pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, masih tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal pengundangan Peraturan Bupati ini.
- (2) Sistem informasi pengelolaan data statistik Daerah yang telah ada, masih tetap berlaku dan dapat diintegrasikan ke dalam Satu Data Pesisir Selatan.

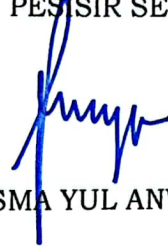
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 14 Maret 2022

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YUL ANWAR

Diundangkan di Painan
pada tanggal 14 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PESISIR SELATAN,



MAWARDI ROSKA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022 NOMOR : 3